



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **Moch Kirun.;**
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir: 49 tahun/14 Maret 1973.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Melak Ilir, RT.13 RW.- Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kota Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;
- II. 1. Nama lengkap : **Ponidi.;**
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir: 47 tahun/13 Juli 1975.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Piere Tandean II RT.02 RW.11, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu.;

Terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOCH. KIRUN Terdakwa II PONIDI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, **dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-6899-EEL
Nosin: JM21E3255775

Dikembalikan kepada Terdakwa MOCH KIRUN

- 1 (satu) buah kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-4828-EET Noka
MH1JM2118GK122710 Nosin: JM21E1122032

Dikembalikan kepada saksi AMINUDIN

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan para Terdakwa



mengakui perbuatan mereka dan menyalasi perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOCH. KIRUN bersama-sama dengan PONIDI, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 07:30 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Sonokembang RT.08 RW.04 Desa Sepanjang Kec. Gondanglegi Kab. Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat kejahatan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa MOCH. KIRUN datang ke rumah Terdakwa PONIDI di Desa Tawangrejani Kec. Turen Kab. Malang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol : N-6899-EEL. Sesampainya di rumah Terdakwa PONIDI, Terdakwa MOCH. KIRUN dan Terdakwa PONIDI ngobrol bersama lalu sepakat untuk pergi mencari sepeda motor yang dapa diambil. Kemudian Terdakwa PONIDI menyiapkan alat berupa kunci T, lalu bersama-sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol : N-6899-EEL milik Terdakwa MOCH. KIRUN menyusuri jalan di sekitar Gondanglegi Kab. Malang. Ketika melintas di daerah persawahan Desa Sepanjang Kec. Gondanglegi Kab. Malang, Terdakwa MOCH. KIRUN melihat sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol : N-4827-EET yang diparkir di pinggir sawah dan tidak ada pemiliknya. Melihat situasi di sekitar sepi, Terdakwa MOCH. KIRUN kemudian berhenti dan menyuruh Terdakwa PONIDI untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa PONIDI mengeluarkan kunci T yang telah dibawa dari rumah, lalu digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol : N-4827-EET milik saksi AMINUDIN tersebut, hingga mesinnya bisa dinyalakan lalu sepeda



motor tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa PONIDI dengan rencana akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi berdua antara Terdakwa MOCH. KIRUN dan Terdakwa PONIDI. Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi AMINUDIN mengalami kerugian kurang lebih 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 (1) ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Aminudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 pukul 07.30 WIB, bertempat di pinggir sawah di Dusun Sonokembang, RT.08 RW.04, Desa Sepanjang, kecamatan, Gondanglegi, Kabupaten Malang, Saksi telah kehilangan sepeda otor yang Saksi letakkan ditempat tersebut.;
- Bahwa saat itu Saksi dan adik Saksi memarkirkan sepeda motor ditempat tersebut dalam keadaan dikunci, lalu Saksi dan adik Saksi meroges tanam tebu, yang jaraknya 200m (dua ratus meter) dari tempat sepeda motor diparkirkan.;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada soerang laki-laki menggunakan jaket warna abu-abu mengambil sepeda motor tersebut, namun Saksi tidak bisa mengejanya.;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Musyarofah**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami Saksi yang bernama Aminduin telah kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 pukul 07.30 WIB, bertempat di pinggir sawah di Dusun Sonokembang, RT.08 RW.04, Desa Sepanjang, kecamatan, Gondanglegi, Kabupaten Malang.;
- Bahwa saat itu suami Saksi sedang bekerja diladang tebu, lalu ada orang yang mengambil sepeda motor tersebut ketika diparkirkan ditempat tersebut.;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. **Feri Tri Harianto**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch. Kirun dan Terdakwa Ponidi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2023 di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena mereka telah mengambil sepeda motor milik Aminudin merek Honda Beat warna putih.;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi mendapat laporan tentang kejadian hilangnya sepeda motor milik Aminudin, lalu Saksi melakukan penyelidikan, hingga akhirnya Saksi mendapatkan informasi adanya orang yang menguasai sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor milik Aminudin.;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendatangi tempat dimana sepeda motor tersebut berada, hingga kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Ponidi.;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa Ponidi, Terdakwa Ponidi kemudian menerangkan bahwa sepeda motor tersebut diambilnya bersama Terdakwa Moch. Kirun, dipinggir sawah dengan menggunakan kunci T.;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyitaan barang bukti yang salah satunya adalah sepeda motor.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Moch Kirun**.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 pukul 06.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih milik orang lain.;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada tanggal 08 Desember 2022 pukul 07.30 WIB di pinggir sawah Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, bersama Terdakwa II. Ponidi.;



- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. menggunakan kunci T untuk merusak kunci sepeda motor tersebut sehingga kemudian bisa dihidupkan dan dibawa pergi.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendatangi Terdakwa II. Ponidi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi N-6899-EEL, lalu setelah Ponidi menyiapkan alat, Terdakwa dan Terdakwa II. Ponidi kemudian menuju ke lokasi menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai.;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sepeda motor merek Honda Beat warna putih yang diambil dipinggir sawah, lalu sepeda motor warna hitam yang Terdakwa pergunakan saat itu menuju lokasi dan kunci T yang dipergunakan merusak kunci Honda Beat saat itu.;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Ponidi mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri.;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Ponidi tidak ada izin apapun dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut.;

Terdakwa II. Ponidi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 pukul 07.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Dusun Tawangrejeni, RT.004 RW.004, Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih milik orang lain.;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada tanggal 08 Desember 2022 pukul 07.30 WIB di pinggir sawah Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, bersama Terdakwa I. Moch Kirun.;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I. menggunakan kunci T untuk merusak kunci sepeda motor tersebut sehingga kemudian bisa dihidupkan dan dibawa pergi.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Moch Kirun mendatangi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi N-6899-EEL, lalu setelah Terdakwa menyiapkan alat, Terdakwa dan Terdakwa I. Moch Kirun dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I. menuju ke lokasi.;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sepeda motor merek Honda Beat warna putih yang diambil dipinggir sawah, lalu sepeda motor warna hitam yang dipergunakan saat itu menuju lokasi dan kunci T yang dipergunakan merusak kunci Honda Beat saat itu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Moch Kirun mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri.;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Moch Kirun tidak ada izin apapun dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membawa dan memperlihatkan barang bukti kepersidangan, berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-6899-EEL Nosin: JM21E3255775.;
- 1 (satu) buah kunci T.;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-4828-EET Noka MH1JM2118GK122710 Nosin: JM21E1122032

Menimbang, para bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 pukul 07.30 WIB di pinggir sawah Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Terdakwa I. Moch Kirun dan Terdakwa II. Ponidi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik Saksi Aminudin yang sedang diparkirkan di tempat tersebut dalam keadaan dikunci stangnya.;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan kunci T untuk merusak kunci sepeda motor tersebut sehingga kemudian bisa dihidupkan dan dibawa pergi.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Moch Kirun mendatangi Terdakwa II. Ponidi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi N-6899-EEL, lalu setelah Terdakwa II. Ponidi menyiapkan alat, para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I. menuju ke lokasi.;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri sedangkan mereka tidak ada mendapat izin apapun dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut.;
- Bahwa harga atau nilai sepeda motor tersebut adalah Rp.12.500.000,- (dua belas juta rupiah).;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, dikenali oleh para Terdakwa sebagai barang yang disita dari mereka.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.;
4. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: **Barang siapa.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Terdakwa I. **Moch Kirun** dan Terdakwa II. **Ponidi**, yang dihadapkan kepersidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur 2: **Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 pukul 07.30 WIB di pinggir sawah Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Terdakwa I. Moch Kirun dan Terdakwa II. Ponidi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik Saksi Aminudin yang sedang diparkirkan di tempat tersebut dalam keadaan dikunci stangnya.;



Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri sedangkan mereka tidak ada mendapat izin apapun dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut.;

Menimbang, bahwa harga atau nilai sepeda motor tersebut adalah Rp.12.500.000,- (dua belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 3: Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini sudah jelas sehingga tidak perlu Majelis Hakim uraikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Aminudin pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 pukul 07.30 WIB bertempat di pinggir sawah Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, adalah Terdakwa I. Moch Kirun bersama dengan Terdakwa II. Ponidi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 4: Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan permulaan, yang dihubungkan dengan kata "atau" sehingga antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya menjadi alternatif yang artinya apabila salah satu terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, para Terdakwa dapat mengambil sepeda motor milik Saksi Aminudin yang sedang diparkir dalam keadaan dikunci stangnya adalah dengan cara terlebih dahulu para Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Aminudin dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan oleh para Terdakwa.;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa yang menggunakan kunci T kemudian merusak sarang kunci kontak sepeda motor milik Saksi Aminudin adalah perbuatan yang dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan membongkar.;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah cukup bagi Majelis Hakim menyimpulkan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk penjeraan dan perlidungan bagi masyarakat akan tetapi juga untuk pembinaan, dan setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan para Terdakwa, menurut Majelis Hakim masa pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini adalah masa yang adil dan tepat untuk membina para Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-6899-EEL Nosin: JM21E3255775.;

Yang disita dari Terdakwa I. Moch Kirun, sebagai alat transportasi yang pernah para Terdakwa pergunakan ke lokasi tindak pidana, dan menurut Majelis Hakim tidak ada hal yang sangat mendasar sehingga barang tersebut harus dirampas, maka selanjutnya harus dikembalikan kepada Terdakwa I. Moch Kirun.;

- 1 (satu) buah kunci T.;

Yang disita dari Terdakwa II. Ponidi sebagai alat untuk melkakukan kejahatan dalam perkara ini sedang barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka harus dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-4828-EET Noka MH1JM2118GK122710 Nosin: JM21E1122032.;



Yang disita dari Terdakwa II. Ponidi sebagai barang milik Saksi Aminudin sebelumnya telah dicuri oleh para Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim barang tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Aminudin.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **Moch. Kirun** dan Terdakwa II. **Ponidi**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Moch. Kirun** dan Terdakwa II. **Ponidi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-6899-EEL Nosin: JM21E3255775.;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa I. Moch Kirun.;
 - 1 (satu) buah kunci T.;
 - Dimusnahkan.;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-4828-EET Noka MH1JM2118GK122710 Nosin: JM21E1122032.;
 - Dikembalikan kepada Saksi Aminudin.;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **17 April 2023**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **08 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. Dhessy Ike A, Amd, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Proyo Hariyono, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan para Terdakwa, dalam persidangan teleconference.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Rr. Dhessy Ike A, Amd, S.H., M.Hum.,